



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat Nilah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Abdul Wahab bin Ashar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III Lembana, Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**

Sriwati binti Hasri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer Puskesmas Toaya, tempat tinggal di Dusun III Lembana, Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl tanggal 21 Oktober 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasri** dan yang menikahkan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **Ikbai** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Ashar** dan **Hasdin Ramadhan** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram.

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ayla Anindya Putri binti Abdul Wahab, umur 1 tahun.

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Sindue sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Buku Nikah dan untuk keperluan hukum yang lainnya.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Juli 2016.

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Sindue, kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi pada angka 2 semula tertulis saksi nikah Ashar dan Hasdin Ramadhan yang benar adalah Ongko Wijaya dan Ikbal selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Hasdin Ramadhan bin Hasri**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Lamakaratu, Desa Toaya, Kecamatan

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindue, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Juli 2016;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasri
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Ongko Wijaya dan Ikbal dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Wulansari binti Rudin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD Toaya, tempat kediaman di Jalan Lamakaratu, Desa Toaya, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindue, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Juli 2016;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasri
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Ongko Wijaya dan Ikbal dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Donggala sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 2 Juli 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ongko Wijaya dan Ikbah, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, pada saat menikah sttus Pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Sindue sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon dan mengurus kepentingan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq majelis Hakim Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I Dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2016 M di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikahnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Hasdin Ramadhan bin Hasri dan Wulansari binti Rudin**, sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dillangsungkan pada tanggal 2 Juli 2016 di Wilayah hukum Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ongko Wijaya dan Ikbal, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 2 Juli 2016 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasri, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ongko Wijaya dan Ikbal, dengan mahar ucincin emas seberat 2 gram.;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Aisyah r.a.:

أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَهَمَّا الْعَاقِدَانِ وَشَاهِدَانِ
Çáúæóáäìøö æóÇáÔøóæúlø æóÇáÔøóÇåöíóíúäö

Artinya: “Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi.” (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi”

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÝÀÐÇ ÔǎİÊ áǎÇ ÈíǎÉ Úáì æÝÞ ÇǎİÚæì ÈÈÊÊ
ÇǎÒæìíÉ æÇǎǺÑĚ

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.*

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

ǎǎ ÚŃÝ ÝǎÇǎÉ ÒæìÉ ÝǎÇǎ Ôǎİ ÈÇǎÒæìíÉ ǎÇİÇǎ
ǎǎ íÞǎ áǎ İáíá Úáì ÄĖĖÇÆǎÇ

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

æÇǎ ßÇǎ ÇǎǎİÚì ǎßÇİÇ ÝÞİ ÞÇǎ ÇǎÔÇÝÚí
Ñíǎǎ Çǎǎǎ: áÇ íÓǎÚ ÍÊì íÞæǎ ǎßİÊǎÇ Èæíí
æÔÇǎİíǎ æÑÖÇǎÇ

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Wahab bin Ashar**) dengan Pemohon II (**Sriwati binti Hasri**) yang dilangsungkan pada tanggal **2 Juli 2018**, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Bulgis, S.Ag

Perincian biaya :

| | | | |
|----|----------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 350.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2019/PA.Dgl